



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 31 /KEP/HK/2016**

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA MALAM KESENIAN BERSAMA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN  
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK  
DI KUPANG TAHUN 2016

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalin kebersamaan antara Pemerintah dan Masyarakat Keturunan Tionggok melalui aspek budaya khususnya kesenian, maka dilaksanakan kegiatan Pentas Seni Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tionggok di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Malam Kesenian Bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tionggok di Kupang Tahun 2016;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Penyelenggara Malam Kesenian Bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Kupang Tahun 2016.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal *9 Februari* 2016

**M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Sekertaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua PMTSI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. *h*

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 31 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 9 Februari 2016

PELINDUNG DAN PENGARAH DARI PANITIA PENYELENGGARA  
MALAM KESENIAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK  
TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 31 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 9 Februari 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PANITIA PENYELENGGARA MALAM KESENIAN BERSAMA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN  
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan; b. menyusun rancangan kegiatan masing-masing seksi secara umum; c. menetapkan kesepakatan-kesepakatan rapat; dan d. mengambil keputusan penting dan mendesak terkait kepanitiaan setelah berkonsultasi dengan Pelindung dan Pengarah.
2.	Ketua PSMTI Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua Pelaksana	a. membantu Ketua Pelaksana dalam melakukan koordinasi operasional pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seksi-seksi; dan b. membantu Ketua Pelaksana dalam memimpin rapat-rapat lengkap dengan seksi-seksi.
3.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. memimpin dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan panitia; b. menyelesaikan kegiatan administrasi dan pelayanan surat menyurat; dan c. mencatat dan menginventarisir seluruh peralatan dan perlengkapan kegiatan.
4.	David Kenenbudi	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris.

5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Acara	<p>a. bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan acara dan kesenian;</p> <p>b. mengkoordinir penyusunan acara dan kesenian;</p> <p>c. mengkoordinir penjemputan dan penyambutan tamu;</p> <p>d. memimpin rapat-rapat teknis seksi acara dan kesenian; dan</p> <p>e. melaporkan kegiatan seksi acara dan kesenian kepada Ketua Pelaksana.</p>
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua seksi acara.
7.	Kepala Biro Perencanaan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Don Putra Gautama	Anggota	Sda
12.	Hengky Liyanto	Anggota	Sda
13.	Longky Liudianto	Anggota	
14.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Konsumsi	<p>a. bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis persiapan dan pelayanan konsumsi;</p> <p>b. melakukan rapat-rapat teknis seksi konsumsi; dan</p> <p>c. melaporkan kegiatan seksi konsumsi kepada Ketua Pelaksana.</p>
15.	Kepala Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas Ketua Seksi Konsumsi.
16.	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
17.	Monica Lie Nitisusanto	Anggota	Sda
18.	Oey Mei Lien	Anggota	Sda
19.	Leliana Lie	Anggota	Sda
20.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Koordinator Seksi Keamanan	Bertanggungjawab terhadap keamanan pada saat pra, pasca dan pelaksanaan kegiatan.

21.	Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota	Anggota	Membantu tugas Koordinator Seksi Keamanan.
22.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Kabid Trantib pada Satpol PP Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab terhadap kelancaran transportasi</li> <li>b. mengkoordinir penyiapan transportasi bagi pengisi acara dan penjemputan tamu</li> <li>c. memimpin rapat-rapat teknis seksi transportasi; dan</li> <li>d. melaporkan kegiatan seksi transportasi kepada Ketua Pelaksana.</li> </ul>
25.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas koordinator seksi transportasi.
26.	Hengky Marloanto	Anggota	Sda
27.	Injo Setiawan	Anggota	Sda
28.	Yosef Lukman Trihutomo	Anggota	Sda
	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis perlengkapan dan dekorasi;</li> <li>b. mengkoordinir penyiapan tempat pementasan kesenian, peralatan yang dibutuhkan dan perlengkapan dekorasi; dan</li> <li>c. melaporkan kegiatan seksi perlengkapan dan dekorasi kepada Ketua Pelaksana.</li> </ul>
29.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas koordinator seksi perlengkapan dan dekorasi.
30.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

31.	Kepala Sub Bagian Urusan Dalam pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
32.	Krissantus Fulbertus	Anggota	Sda
33.	Yappi Imanuel	Anggota	Sda
34.	Yohanes Yap	Anggota	Sda
35.	Chandra Sentosa	Anggota	Sda
36.	Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi	<p>a. bertanggung jawab terhadap kelancaran teknis kegiatan publikasi dan dokumentasi;</p> <p>b. mengkoordinir penyusunan sambutan Gubernur dan publikasi kegiatan;</p> <p>c. memimpin rapat-rapat teknis seksi publikasi dan dokumentasi; dan</p> <p>d. melaporkan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi kepada Ketua Pelaksana.</p>
37.	Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan pada Biro Humas Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu tugas koordinator seksi publikasi dan dokumentasi.
38.	PSMTI	Anggota	Sda
39.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator Seksi Kesehatan	<p>a. bertanggung jawab menyiapkan P3K berupa tenaga medis dan obat-obatan kepada peserta malam kesenian;</p> <p>b. memimpin rapat-rapat teknis seksi publikasi dan dokumentasi; dan</p> <p>c. melaporkan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi kepada Ketua Pelaksana.</p>
40	Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang	Anggota	Bersama koordinator seksi kesehatan melaksanakan tugas seksi kesehatan.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**FRANS LEBU RAYA**